PERBEDAAN KOMPETENSI PROFESIONAL ANTARA GURU YANG BERSERTIFIKASI DAN GURU YANG BELUM BERSERTIFIKASI DI SMA NEGERI SE-KECMATAN LAMONGAN

Soni Sukmara 11010714016

Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya E-mail: sukmara_soni@yahoo.com

Desi Nurhikmahvanti

Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya E-mail: desilecture@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur perbedaan kompetensi professional antara guru yang bersertifikasi dan guru yang belum bersertifikasi di SMA Negeri se-Kecamatan Lamongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komparasi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 165 guru yang bersertifikasi dan 64 guru yang belum bersertifikasi penarikan sampel pada guru yang bersertifikasi dan guru yang belum bersertifikasi menggunakan sampling jenuh yang menggunakan populasi sebagai sampel. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket atau kuisioner. Teknik analisis data menggunakan uji t dua sampel dengan taraf signifikan 5% untuk mencari perbedaan antar kelompok. Hasil alisis data menggunakan uji t diperoleh nilai signifikan sebesar 0,40 > 0,05 pada variabel kompetensi professional maka dinyatakan H0 diterima dan Ha ditolak sehingga menunjukan bahwa tidak ada perbedaan antara guru yang bersertifikasi dan guru yang belum bersertifikasi.

Kata Kunci: Kompetensi Professional, Sertifikasi Guru

Abstract

This research aims is to differenciation of professional competence among the certified teachers and the uncertified teachers of public senior high school in Lamongan. This research used quantitative approach with the type of comparative research . The total sample in this research were 165 for the certified teachers and 64 for the uncertified teachers. Sampling used on the certified and the uncertified teachers was saturated sampling which use population as the sample. Data collection techniques in this research used questionnaires. Data analysis technique used two samples T-test with significance level of 5% to look for differences between the groups. Data analysis results which use the T-test obtained significant value of 0.40 > 0.05 on the professional competence variables, it could be concluded H0 is accepted and Ha is rejected. So it shows that there is no differenciation among the certified teachers and the uncertified teachers.

Keywords: Professional Competence, Teachers Certification

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kemajuan bangsa. Pendidikan merupakan pondasi dasar dari kemajuan suatu bangsa, tidak ada bangsa yang maju tanpa memerhatikan bidang pendidikan. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap taraf hidup serta standar kualitas seorang manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan sesorang, tentu akan mempunyai kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang hanya di tingkat dasar.

Guru adalah orang yang mempunyai peran sangat vital di dalam pendidikan, tugas guru tidak hanya mendidik akan tetapi juga memberikan contoh yang baik dan teladan bagi peserta didik. Guru merupakan sosok yang mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan

tujuan pendidikan nasional seperti yang telah dijelaskan dalam UU No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS bahwa :Pendidikan Nasional berfungsi Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Guru Sebagai pendidik merupakan komponen terpenting dalam keberhasilan pendidikan. Guru merupakan sosok yang secara langsung turut dalam proses pendidikan. Keberhasilan proses serta hasil akhir dari kegiatan pembelajaran tergantung pada guru. Maka tidak dapat dibantah lagi bahwasannya guru merupakan kunci sukses tercapainya tujuan pendidikan.

Pemerintah mulai sadar betapa pentingnya peran guru di dalam dunia pendidikan terutama di negara Indonesia yang sedang berkembang dan sangat membutuhkan peran berbagai elemen untuk mewujudkan tujuan dari UUD 45 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan UU Guru dan Dosen pada tahun 2005.

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, merupakan pengakuan atas profesi guru oleh pemerintah. Di dalam undang-undang tersebut, guru adalah seorang tenaga pendidik yang profesional dan mempunyai tugas utama yaitu mendidik, megajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oleh karena itu, guru yang sudah mengikuti program sertifikasi berhak mendapatkan sertifikat dan pengakuan atas kompetensinya seperti yang terdapat pada pasal 1 butir 11, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.

mewujudkan guru memiliki yang kompetensi, pemerintah sejak tahun 2007 mengadakan program sertifikasi bagi semua guru, baik guru yang berstatus pegawai negeri sipil maupun non-pegawai negeri sipil. Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan komitmen pemerintah sebagai implementasi Undang-undang Nomor14 tahun 2005, mewujudkan guru yang berkualitas dan profesional.

Guru yang telah melaksanakan program sertifikasi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 guru tersebut berhak mendapat tunjangan profesi yang dibayarkan oleh pemerintah karena telah mempunyai sertifikat pendidik yang diberikan setelah mengikuti program sertifikasi.

Pengertian kompetensi menurut Charles (Mulyasa, 2011:25) "competency as rational performance which satisfactory meets the objective for a desired condition." Charles menyampaikan bahwa kompetensi merupakan sebuah prilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan seperti kondisi yang diharapkan. Disasari pada landasan hukum yang kuat dan tujuan yang mulia untuk mensejahterakan guru, guru diharuskan memiliki kompetensi yang baik.

Pengertian kompetensi menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru. "Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan." Pengertian kompetensi dalam penelitian adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan prilaku yang harus dimiliki untuk mencapai tujuan.

Menurut permendiknas No. 16 tahun 2007 terdapat 5 kompetensi profesional guru diantaranya

adalah: (1). Menguasai materi, struktur, konsep dan pola piker keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu. (2). Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. (3). Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. (4). Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. (5). Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

Sertifikasi bukan menjadi jaminan untuk peningkatan kompetensi yang lebih baik. Dalam hal ini dikuatkan dari hasil jurnal penelitian oleh Apridayani Marasabessy (2014) yang berjudul Analisis pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh Guru yang sudah Tersertifikasi dan yang belum Tersertifikasi pada Pembelajaran IPA di kelas lima Sekolah Dasar di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum maksimalnya pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang tersertifikasi dan guru yang belum tersertifikasi disebabkan karena kurangnya sikap professional guru. Sehingga ini menimbulkan keinginan peneliti untuk melakukan penelitian dengan obejek yang sama yaitu guru yang sudah bersertifikasi dan guru yang belum bersertifikasi di SMA Negeri se Kecamatan Lamongan-Lamongan

SMA Negeri yang berada di Kecamatan Lamongan terdapat tiga sekolah yakni SMAN 1 Lamongan, SMAN 2 Lamongan, dan SMAN 3 Lamongan. Dari total tiga sekolah tersebut sebanyak 165 guru sudah bersertifikasi dan 63 guru belum bersertifikasi, yang terdiri dari guru PNS dan guru Honorer. Peilaian kompetensi guru dari ketiga sekolah ini sama yakni ada dua. Yakni penilaian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan khusus untuk guru yang bersertifikasi satu tahun sekali dan Penilaian kinerja guru untuk semua guru dari sekolah untuk secara mandiri

Pada saat peneliti melaukan studi pendahuluan di SMAN 1 Lamongan, sekolah ini baru saja melaksanakan penilaian kompetensi guru secara mandiri oleh sekolah. Tim penilainya sendiri adalah guru senior yang ditnjuk oleh kepala sekolah. Dan hasilnya nilai kompetensi professional guru-guru di sekolah tersebut masih belum maksimal dan ini menimbulkan tanda tanya padahal di sekolah ini hampir semua guru nya sudah bersertifikasi.

Setelah melihat kondisi hasil penelitian di lapangan yang dilakukan di Kota Bandung, bahwa belum maksimalnya pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang tersertifikasi dan guru yang belum tersertifikasi disebabkan karena kurangnya guru. Maka peneliti professional merasa perlu mengetahui apakah di daerah lamongan khususnya di kecamatan Lamongan telah mendapatkan hasil dari harapan khusunya sertifikasi guru sesuai

kompetensi professional guru, dengan melihat dari hasil penelitian yang akan diketahui perbedaannya, karena guru yang bersertifikasi seharusnya memiliki kompetensi yang lebih baik dibandingkan dengan guru yang belum bersertifikasi.

Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Perbedaan Kompetensi Profesional antara Guru yang Bersertifikasi dan Guru yang belum Bersertifikasi di SMA Negeri se-Kecamatan Lamongan."

Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai adakah perbedaan kompetensi professional antara guru yang bersertifikasi dan guru yang belum bersertifikasi di SMA Negeri se-Kecamatan Lamongan.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan studi komparasi membandingkan kompetensi professional antara guru yang bersertifikasi dan guru yang belum bersertifikasi. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan uji normalitas dan uji homogenitas sebagai persyaratan analisis dan uji t sebagai uji statistic analisis data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada Kompetensi profesional pada guru yang bersertifikasi di SMA Negeri se-Kecamatan Lamongan, Lamongan. Mempunyai nilai rata-rata angket kompetensi profesonal sebesar 124,00. Responden yang memiliki nilai rendah sebanyak 15,8%, responden yang memiliki nilai sedang sebanyak 69,1% dan responden yang memiliki nilai tinggi sebanyak 15,1%. Nilai angket kompetensi professional guru yang bersertifikasi mempunyai nilai minimum sebesar 120 dan nilai maksimum sebesar 128. Rata-rata responden dalam menjawab angket cenderung menjawab skor 4. Yang artinya sebagian besar guru yang bersertifikasi hanya sebatas sering melaksanakan kompetensi profesionalnya dalam kegiatan pembelajaran. Nilai kompetensi professional yang diperoleh pada setiap responden guru yang bersertifikasi berbeda antara satu dan yang lain, dengan adanya perbedan nilai professional kompetensi antara guru bersertifikasi hal ini menendakan bahwa setiap guru yang bersertifikasi mempunyai tingkat kompetensi professional yang berbeda-beda.

Uraian kompetensi professional pada guru yang bersertifikasi sesuai dengan pendapat Payong (2011:17) kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang akibat dari pendidikan maupun pelatihan, atau pengalaman belajar informal tertentu

yang didapat, sehingga menyebabkan seseorang dapat melaksanakan tugas tertentu dengan hasil yang memuaskan.

Menurut Yamin dan Maisah (2010:28) guru professional adalah guru yang mengedepankan mutu dan kualitas layanan dan produknya, layanan guru harus memenuhi standarisasi kebutuhan masyarakat, bangsa dan pengguna serta memaksimalkan kemampuan peserta didik berdasara potensi dan kecakapan yang dimiliki masing-masing individu.

Dalam melaksanakan kompetensi keprofesionalannya guru tentu memiliki harapan didalamnya, yaitu diantaranya harapan agar kinerja dan pengabdiannya mendapat penghargaan atau apresiasi dari banyak pihak, dakam hal ini sesuai dengan pendapat Maslow (Payong 2011:86) bahwa guru juga memiliki dorongan untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan tertentu.

Hal tersebut agar guru memiliki dorongan dan motivasi agar guru senantiasa melaksanakan dan meningkatkan kompetensi professionalnya dengan baik. Dorongan agar guru melaksanakan kompetensi professionalnya dengan baik dalam hal ini diwujudkan oleh pemerintah dengan diadkannya program sertifikasi guru yang bertujuan untuk meuwujudkan harapan dan keinginan guru agar guru lebih dihargai dan lebih sejahtera pengabdian dan kinerjanya dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang guru.

Program sertifikasi guru yang diadakan oleh pemerintah sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Flippo (Hasibuan 2009:119) bahwa upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi.

Hasil penelitian guru yang bersertifikasi cenderung memilih nomor 4 dalam artian hanya sebatas sering melaksanakan kompetensi profesionalnya sama dengan guru yang belum bersertifikasi cenderung menjawab nomor 4.

Persamaan antara guru yang bersertifikasi dan guru yang belum bersertifikasi dalam kecenderungannya memilih nomor 4 hal ini mungkin disebabkan responden pada saat mengisi skor angket cenderung memilih skor yang tinggi agar terlihat baik di mata peneliti dengan menjawab nomor 4

Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan dari program sertifikasi guru yakni untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan dari guru melalui peningkatan kesejahteraan guru dengan cara pemberian kompensasi agar guru yang bersertifikasi senantiasa meningakatkan kompetensinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program sertifikasi guru agar guru dapat meingkatkan

kompetensi dan kemampuannya masih belum tercapai.

Guru yang belum bersertifikasi mempunyai nilai maksimum yang lebih tinggi dibandingkan guru yang bersertifikasi yakni guru belum bersertifikasi mempunyai nilai maksimum sebesar 141 sedangkan guru yang bersertifikasi mempunyai nilai maksimum sebesar 128. Hal ini membuktikan bahwa sertifikasi guru tidak menjamin agar guru dapat meningkatkan kompetensinya lebih baik lagi dan guru yang belum bersertifikasi belum tentu guru tersebut dikatakan tidak professional

penelitian Hasil pada Kompetensi professional pada guru yang belum bersertifikasi di SMA Negeri se-Kecamatan Lamongan, Lamongan. Mempunyai rata-rata nilai angket kompetensi professional sebesar 122,58. Responden yang memiliki nilai rendah sebanyak 22,2%, responden yang memiliki nilai sedang sebanyak 50,9 %, dan responden yang memiliki nilai tinggi sebanyak 26,9%. Nilai angket kompetensi professional guru yang belum bersertifikasi mempunyai minimum sebesar 109 dan nilai maksismum sebesar 141. Rata-rata responden dalam mengisi angket kompetensi professional guru cenderung memilih nomor 4. Yang artinya sebagian besar guru yang belum bersertifikasi hanya sebatas sering melaksanakan kompetensi profesionalnya dalam kegiatan pembelajaran tidak berbeda jauh dengan guru yang sudah bersertifikasi. Perbedaannya terdapat pada presentasi guru yang bersertifikasi menjawab nomor 3 sedikit lebih tinggi dibandingkan guru yang sudah bersertifikasi Nilai kompetensi professional yang diperoleh pada setiap responden guru vang belum bersertifikasi berbeda antara satu dan yang lain, dengan adanya perbedan nilai kompetensi professional antara guru yang belum bersertifikasi. hal ini menendakan bahwa setiap guru yang belum bersertifikasi mempunyai tingkat kompetensi professional yang berbeda-beda.

Hasil kompetensi professional yang telah dijabarkan diatas sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Payong (2011:17) kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang akibat dari pendidikan maupun pelatihan, atau pengalaman belajar informal tertentu yang didapat, sehingga menyebabkan seseorang dapat melaksanakan tugas tertentu dengan hasil yang memuaskan.

Menurut Yamin dan Maisah (201028) guru professional adalah guru yang mengedepankan mutu dan kualitas layanan dan produknya, layanan guru harus memenuhi standarisasi kebutuhan masyarakat, bangsa dan pengguna serta memaksimalkan kemampuan peserta didik berdasara potensi dan kecakapan yang dimiliki masing-masing individu.

Dalam melaksanakan kompetensi keprofesionalannya guru tentu memiliki harapan didalamnya, yaitu diantaranya harapan agar kinerja dan pengabdiannya mendapat penghargaan atau apresiasi dari banyak pihak, dakam hal ini sesuai dengan pendapat Maslow (Payong 2011:86) bahwa guru juga memiliki dorongan untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan tertentu.

Hal tersebut agar guru memiliki dorongan dan motivasi agar guru senantiasa melaksanakan dan meningkatkan kompetensi professionalnya dengan baik. Dorongan agar guru melaksnakan kompetensi professionalnya dengan baik dalam hal ini diwujudkan oleh pemerintah dengan diadkannya program sertifikasi guru yang bertujuan untuk meuwujudkan harapan dan keinginan guru agar guru lebih dihargai dan lebih sejahtera pengabdian dan kinerjanya dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang guru.

Program sertifikasi guru yang diadakan oleh pemerintah sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Flippo (Hasibuan 2009:119) bahwa upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi.

Hasil penelitian guru yang belum bersertifikasi tidak jauh berbeda dengan guru yang bersertifikasi yakni cenderung memilih nomor 4 dalam artian hanya sebatas sering melaksanakan kompetensi profesionalnya sama dengan guru yang bersertifikasi cenderung menjawab nomor 4. Persamaan kecenderungan memilih jawaban nomor 4 antara guru yang bersertifikasi dan guru yang belum bersertifikasi. Dalam hal ini disebabkan factor diantaranya responden pada saat mengisi skor angket cenderung memilih skor yang tinggi agar terlihat baik dengan menjawab nomor 4 dan juga guru yang belum bersertifikasi belum tentu dikatakan tidak professional.

Analisis data Uji t dua sampel independen yang dilakukukan untuk memecahkan rumusan

masalah yaitu adakah perbedaan kompetensi profesional antara guru yang bersertifikasi dan guru yang belum bersertifikasi di SMA Negeri se-Kecamatan Lamongan. Pengujian uji t dua sampel independen pada variabel kompetensi professional mempunyai nilai sebesar 0,40 ≥ 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan kompetensi professional antara guru yang bersertifikasi dan guru yang belum bersertifikasi di SMA Negeri se-Kecamatan Lamongan.

Penelitian di lapangan menghasilkan data professional kompetensi guru bersertifikasi tidak berbeda jauh dengan guru yang belum bersertifikasi. Tentu saja hal ini menjadi sesuatu yang tidak logis, karena guru yang bersertifikasi seharusnya mempunyai perbedaan signifikan dengan guru yang bersertifikasi. Dalam hal ini diperjelas oleh jurnal penelitian Apridayani Marasabessy (2014) dengan judul Analisis Pengelolaan Pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang sudah tersertifikasi dan guru yang belum tersertifikasi kelas lima sekolah dasar di kota Bandung, hasil penelitian menunjukan bahwa maksimalnya pengelolaan belum pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang bersertifikasi dan guru yang belum bersertifikasi disebabkan karena kurangnya sikap professional guru

Karena sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memiliki kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan pelayanan pendidikan dan sudah melewati seleksi dan persyaratan secara administrasi untuk mendapat sertifikat pendidik, seorang guru dituntut untuk dapat bekerja secara professional setelah memperoleh kompensasi dari program sertifikasi guru. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Flippo (Hasibuan 2009:119) bahwa upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi.

Hasil penelitian di lapangan diperoleh nilai nilai maksimum dan minimum, untuk guru yang bersertifikasi nilai maksimumnya sebesar 128 dan nilai minimumnya sebesar 120. responden yang memiliki nilai rendah sebanyak 15,8%, responden yang memiliki nilai sedang sebanyak 69,1% dan

responden yang memiliki nilai tinggi sebanyak 15.1%.

Sedangkan guru yang belum bersertifikasi diperoleh nilai maksimum sebesar 141 dan nilai minimum sebesar 109. Responden yang memiliki nilai rendah sebanyak 22,2%, responden yang memiliki nilai sedang sebanyak 50,9 %, dan responden yang memiliki nilai tinggi sebanyak 26,9% Hal ini membuktikan bahwa proses sertifikasi guru bukan menjadi jaminan untuk peningkatan kompetensi yang lebih baik dan guru belum bersertifikasi belum tentu guru tersebut dikatakan tidak memiliki kompetensi profesional. Ada factor yang membuat nilai kompetensi professional guru antara sertifikasi dan belum bersertifikasi tidak memiliki perbedaan yang signifikan

Diantaranya yang pertama adalah Proses waktu tunggu sertifikasi guru yang terlalu lama dalam proses sertifikasi guru karena guru yang belum bersertifikasi harus menunggu giliran untuk mengikuti sertifikasi, menyebabkan guru yang belum belum bersertifikasi harus menunggu beberapa tahun agar bisa memperoleh sertifikat penddik dari hasil serifikasi guru.

Kedua guru yang bersertifikasi cenderung tidak melaksanakan tugas dan kompetensinyanya sebagai seorang guru secara maksimal karena sudah memiliki sertifikat pendidik, sedangkan guru yang belum bersertifikasi cenderung lebih meningkatkan kompetensinya agar dapat segera memperoleh sertifikat pendidik. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Herzberg (Notoatmodjo, 2009:119) bahwa ada dua factor yang mempengaruhi seseorang dalam ketercapaian kinerjanya. Yaitu: (1) factor penyebab kepuasan yang didalamnya mencakup prestasi, penghargaan, tanggung jawab, kesempatan untuk pekerjaan. (2) factor penyebab dan ketidakpuasan yang didalamnya terdapat hubungan interpersonal, kebijakan dan administrasi perusahaan, serta pengawasan.

Diperjelas dari hasil jurnal penelitian oleh Siswandari (2013) dengan judul dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik, hasil penelitian menunjukan bahwa guru bersertifikasi belum menunjukan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas secara signifikan, hal ini antara lain didindikasikan oleh kemampuan

menjelaskan materi yang masih kurang, masih kurangnya kemampuan memanfaatkan teknologi pembelajaran dan kurang memperhatikan keadaan siswa secara individual.

PENUTUP

Simpulan

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kompetensi profesional antara guru yang bersertifikasi dan guru yang belum bersertifikasi di SMA Negeri se-Kecamatan Lamongan, Lamongan yang artinya guru yang belum bersertifikasi belum tentu guru tersebut tidak memiliki kompetensi professional.

Saran

- 1. Bagi kepala Dinas Pendidikan setempat hendaknya lebih melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja guru yang bersertifikasi agar guru yang bersertifikasi tidak lupa terhadap tanggung jawab nya yakni agar selalu meningkatkan kompetensinya.
- Bagi Kepala Sekolah hendaknya lebih rutin melakukan pengawasan dan melihat hasil dari PKG agar kepala sekolah dapat mengetahui di kompetensi mana guru kurang bisa menguasai
- 3. Bagi guru-guru SMA Negeri se-kecamatan Lamongan lebih meningkatkan kompetensinya terutama di bidang penguasaan teknologi agar mutu pendidikan di kecamatan Lamongan bisa lebih baik lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, suharsismi. 2010. *Prosedur Penelitian:*Suatu Pendekatan Praktik. Edisi revisi 10.
 Jakarta: Rineka Cipta
- Gallavan, Nancy P. 2011. Navigating cultural competence in grades K-5: a compass for teachers. California: Corwin
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2014. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama
- Marasabessy, Apridayani. 2014. "Analisis Pengelolaan Pembelajaran yang dilakukan oleh Guru yang Sudah Tersertifikasi dan Guru Yang Belum Tersertifikasi Pada

- Pembelajaran IPA di kelas 5 Sekolah Dasar''. Jurnal Penelitian Pendidikan. Vol 12
- Mulyasa, E. 2011. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muslich, Masnur. 2007. Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik. Jakarta: Bumi Aksara
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Payong, Marselus R. 2011. Serttifikasi Profesi Guru: Konsep Dasar, Problematika, dan Implementasinya. Jakarta: Indeks Permata Puri Media.
- Pedoman Penyelenggaraan Program Dan Rambu-Rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan & Perubahan Peraturan Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 tahun 2009 tentang sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 tahun 2009 tentang Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 tahun 2010 tentang program pendidikan profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Purnamawati, Putri Adha. 2012. Hubungan Sertifikasi guru dengan kinerja guru sekolah dasar se-Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Yogyakarta. Yogyakarta: PPs Universitas Negeri Yogyakarta
- Riduwan. 2012. *Dasar-dasar Statistik*. Bandung: Alfabeta.
- Rizal, Rokhmat Fakhrul. 2014. Perbedaan Kompetensi Pedagogik Antara Guru Yang Bersertifikasi dan Guru Yang Belum Bersertifikasi di SMK Negeri seKecamatan Buduran Sidoarjo. Surabaya: PPs Universitas Negeri Surabaya
- Siswandari. 2013. "Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Peserta Didik". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol 19
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:Alfabeta

- Suyatno. 2008. *Panduan Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT Indeks
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Usman, Moh Uzer. 2011. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Rosdakarya
- Winarsunu, Tulus. 2009. Statistik Dalam Penelitian Psikologi Dan Pendidikan. Malang:UMM Press
- Yamin dan maisah. 2010. *Standart Kinerja Guru*. Jakarta: Gaung Persada

